



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR: 254/KPTS/VII/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK
DAERAH DAN DAFTAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
20. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Kebutuhan Barang Milik Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. Menghimpun barang yang dibutuhkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
 - b. Meneliti biaya yang dibutuhkan;
 - c. Meneliti standarisasi dan spesifikasi barang yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 168/KPTS/V/2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 20 Juli 2011

[Signature]
BUPATI BENGKALIS

[Signature]
H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 254 /KPTS/VI/2011
TANGGAL : 20 Juli 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG
MILIK DAERAH DAN DAFTAR KEBUTUHAN BARANG
MILIK DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2011

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
1.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNGJAWAB	
2.	KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
3.	KASUBBAG ANALISA KEBUTUHAN BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
4.	KASUBBAG PENGADAAN BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
5.	KASUBBAG PENYIMPANAN DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
6.	STAF BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS 3 (TIGA) ORANG	ANGGOTA	


BUPATI BENGKALIS,
H. HERLIYAH SALEH